

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam hal ini penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sewa menyewa lapak di lingkungan Masjid At Taubah Anyar kabupaten Serang di lakukan sesuai dengan terjadinya transaksi sewa menyewa antara pihak pengurus Masjid dan Pedagang untuk memanfaatkan lahan kosong tanah wakaf Masjid yang bukan merupakan Area tempat ibadah. Dalam hal ini adanya akad transaksi perjanjian sewa menyewa yang dilakukan di dalam Masjid dan membayar uang retribusi kepada pihak lain yang tidak ada dalam kesepakatan awal.
2. Melakukan sewa menyewa yang di lakukan oleh pengurus masjid dan pedagang yang di lakukan di lingkungan masjid sudah sesuai dengan syariat islam namun dalam hal ini tidak dibolehkan dikarenakan transaksi atau akad sewa menyewa

dilakukan dalam masjid yang menjadi tempat Ibadah. Karena itu sangat mengganggu jalannya Ibadah.

## **B. SARAN**

Adapun saran penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada para penyewa harus memahami kontrak sewa menyewa lapak, Agar para pedagang tidak dirugikan dalam kontrak tersebut.
2. Kepada pihak yang menyewakan lapak hendaknya lebih jujur dalam bermuamalah seperti penjelasan objek, dan syarat-syarat bermuamalah lainnya. Serta menggunakan bentuk tertulis yang di tuangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa Dan seharusnya pihak pengelola lapak harus menegur pihak-pihak yang ingin meminta retribusi lain demi tidak ada kerugian antara kedua belah pihak.